PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PRODI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA

DENGAN
PRODI PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ISLAM NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

NOMOR : 559/A.6/FAI-UIN/VIII/2023
NOMOR : 141/STIESNU.BKL/VIII/2023

TENTANG

KEMITERAAN DALAM KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Selasa 3tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (*03-.08*-202), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Irni Sri Cahyanti, S.E.Sy., M.E.** : Selaku **Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Nusantara**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK 134/UNINUS.R/2023, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Nusantara, berkedudukan dan beralamat Jalan Sukarno Hatta No. 530 Bandung Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
2. **Lenda Surepi, M.H** : Selaku **Ketua Prodi Perbankan Syariah STIES-NU Bengkulu**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Ketua STIES-NU Bengkulu, Nomor : 011/A.II.04.d/01/2021, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Program Studi Perbankan Syariah STIES-NU Bengkulu, berkedudukan dan beralamat di Jl. Pancur Mas Kelurahan Sukarami Kec. Seleber Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

1) Program Pendidikan dan Pembelajaran
   - Kolaborasi dalam Pembelajaran
   - Pembimbingan dan penilaian tugas akhir mahasiswa
2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
   - Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan dan program studi
   - Pelibatan reviewer dalam penulisanjumal (minimal doktor)
   - Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, book chapter, dan artikel)
3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat
   - Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
   - Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium , dan workshop)
   - Pembinaan dosen dan mahasiswa
   - *Visit and Exchange Lectures*

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:
   a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Kedua.
   b. Memberikan Pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:
   a. Membuat Rencana Kegiatan bersama;
   b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerja sama lanjutan dengan PIHAK KESATU

(3) Hak PIHAK KEDUA:
   a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Pertama.

b. Mengikuti kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Membuat Laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
b. Membuat rencana kegiatan bersama;

Pasal 5

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan kegiatan Kerja sama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat peranjian pelaksanaan kegiatan.

(2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja sama selanjutnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya Kerja sama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan/ atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 7

PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Keda sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan usecara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU
Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Nusantara
Alamat : JL. Soekarno Hatta No. 530, Bandung 40286
u.p : -
Telepon : +62227509656
Fax : (022) 7509656
Email : info@uninus.ac.id

b. PIHAK KEDUA
Ketua Prodi Perbankan Syariah STIES-NU Bengkulu
Alamat : Jalan Pancur Mas Kelurahan Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu
u.p : -
Telepon : -
Fax : -
Email : info@stiesnu-bengkulu.ac.id

Pasal 9

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 10

PENUTUP

(1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini ditandatangani di Bandung, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Ketua Prodi Perbankan Syariah	Ketua Prodi Perbankan Syariah
Fakultas Agama Islam UNINUS	STIES-NU Bengkulu
Irni Sri Cahyanti, S.E.Sy., M.E.	**Lenda Surepi, M.H.**

SAKSI:

.....	.....
.....	.....